



*Indonesian Center for
Environmental Law*

RUU PERKELAPASAWITAN : KESALAHAN POLITIK HUKUM PENGELOLAAN SDA

Henri Subagiyo



Jakarta, 9 Desember 2016

Disampaikan dalam Acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi Tahun 2017 Mengenai Pertanahan dan SDA,
Epsitema, 9 Des 2016

POSISI SAWIT DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

- **Penyumbang devisa terbesar** : Migas, Batubara, Kelapa sawit, Pariwisata (Nota Keuangan dalam RAPBN 2017, hal IV.4-9)
- Penerimaan pajak dari sektor Migas, batubara, perkebunan, dan kelapa sawit terus menurun (Nota Keuangan dalam RAPBN 2017, hal II.3-1)
- Sejak diberlakukannya tarif bea keluar nol persen untuk ekspor CPO di bawah harga USD750/Metrik Ton (MT) sebagai amanat dari pembentukan *CPO Fund* pada tahun 2015, **penerimaan bea keluar mengalami penurunan** sehingga berdampak pada penurunan pendapatan perdagangan internasional hingga saat ini. (Nota Keuangan dalam RAPBN 2017, hal IV.3-8)



- Kebijakan kepabeanan Th. 2017 al: **rencana pengenaan BK untuk ekspor produk mentah (CPO, kayu, kulit, kakao);**





(Nota Keuangan dalam RAPBN 2017, hal IV.3-9)

Kebijakan dan Target Pendapatan Negara dalam RAPBN 2017

- Pendapatan dalam negeri
 - Penerimaan pajak (PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Cukai, dan pajak lainnya)
 - PPh : Target PPh menurun 8.3% → faktor pertumbuhan ekonomi domestik dan masih **rendahnya harga komoditas** khususnya harga minyak Indonesia (ICP), batubara, dan **CPO** juga turut memengaruhi target PPh dalam RAPBN tahun 2017.



- Penerimaan PBB (1,5 T perkebunan)



BETULKAH SAWIT SRATEGIS?

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Th. 2010 - 2016 (triwulan 1)						
	Volume (ribu ton)	Nilai (Juta US\$)	Perbandingan	Volume (ribu ton)	Nilai (Juta US\$)	Perbandingan
Sawit	26,459	15,380	0.581	56,889	3,111	0.055
Kelapa	1,826	1,191	0.652	409	250	0.611
Karet	2,630	3,699	1.406	592	668	1.128
Kakao	355	1,307	3.682	79	290	3.671
Kopi	502	1,198	2.386	79	198	2.506

Diolah dari Data Ditjen Perkebunan

[http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/TRI WULAN%20I-2016 Ekspor.pdf](http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/TRI%20WULAN%20I-2016%20Ekspor.pdf) diakses tgl 091216

TUJUAN

- **POLITIK HUKUM:** meningkatkan pengakuan dan status usaha kelapa sawit sebagai perekonomian strategis nasional → memberikan perlindungan pelaku usaha → memperkuat dukungan kebijakan mulai penyiapan lahan, fasilitas pemerintah, proteksi perdagangan dan kerjasama luar negeri, dll.

- **PERKELAPASAWITAN :**

RUU PERKELAPASAWITAN

Perkelapasawitan adalah orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.....yang melakukan ...(usaha/kegiatan perkebunan kelapa sawit).

UU PERKEBUNAN

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usahan perkebunan.

Analisa Norma RUU Perkelapasawitan

- Analisa Struktur/Norma (lampiran) → 13 BAB yang mejadi substansi utama (dari total 17 BAB – termasuk ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup) sudah diatur dalam UU 39/2014, UU 7/2012 dan UU 32/2009.
- Menurunkan/memandatkan:
 - a) 16 Peraturan Pemerintah (UU 39/2014 hanya 7 PP)
 - b) 12 Peraturan Menteri (UU 39/2014 hanya 4 PerMen)
 - c) 31 rujukan (.....sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Artinya, norma ini sebetulnya sudah banyak diatur dalam peraturan lainnya ATAU tidak dapat didetailkan oleh perumus. (UU 39/2014 hanya 4 rujukan)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN :

- (1) RUU Perkelapasawitan bukanlah perekonomian strategis nasional. Dari sisi komoditas perkebunan, seharusnya komoditas kakao, kopi, dan karet lebih strategis karena memiliki nilai yang lebih signifikan daripada sawit.
- (2) Berdasarkan pertimbangan No. (1), akan terjadi ekspansi lahan sawit yang menimbulkan meningkatnya kebutuhan lahan, konflik dan tekanan lingkungan hidup. Perlu pertimbangan : masih banyak kebijakan lahan (hutan dan lahan gambut) yang masih perlu ditata, banyak konflik lahan dan sosial yang belum tertangani dengan baik, serta persoalan lingkungan hidup yang belum dituntaskan (missal kebakaran lahan dll)
- (3) 13 BAB yang mejadi substansi utama (dari total 17 BAB – termasuk ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup) sudah diatur dalam UU 39/2014, UU 7/2012 dan UU 32/2009. Spekulasi yg muncul :
 - (1) norma dalam RUU ini tidak penting/tidak berguna. Sudah cukup diatur dalam UU Perkebunan, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan LH. Pengaturan lainnya cukup dalam peraturan pelaksana dari 3 UU tersebut;
 - (2) Overlapping norma dalam RUU ini berpotensi besar bertentangan dengan norma dalam UU lainnya sehingga sangat berpotensi justru menimbulkan **ketidakpastian hukum termasuk bagi pelaku usaha sendiri.**

B. REKOMENDASI: PENUNDAAN/PEMBATALAN RUU PERKELAPASAWITAN



TERIMA KASIH

Henri Subagiyo

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

T.021-7262740/7233390 F : 021-7269331

HP : 081585741001

Email : henrisubagiyo@gmail.com

www.icel.or.id